

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi muslim Kota Cilegon dalam menjalankan adat peminangan sudah sesuai dengan hukum Islam. Diantaranya yaitu pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki. Adapun mengenai batasan melihat wanita saat meminang, masyarakat Kota Cilegon menerapkan mazhab Syafi'i yakni hanya membolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, karena itu sudah cukup mewakili seluruh tubuh wanita yang akan dipinang.

Mazhab Syafi'i memberi batasan bagi laki-laki yang meminang untuk bisa melihat wanita yang dipinangnya hanya sebatas melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja. Alasan atas pendapatnya ialah karena dengan melihat

wajahnya dapat mewakili kecantikan parasnya, sedangkan kedua telapak tangannya mewakili kesuburan tubuhnya.

Selanjutnya mazhab Dzahiri membedakan antara keseharian dengan peminangan. Dalam keseharian memberi batasan bahwa aurat wanita yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan dalam peminangan mazhab Dzahiri membolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang akan dipinang atau bagian-bagian tubuh yang tersembunyi (tertutup) dari wanita tersebut. Dengan kata lain melihat seluruh tubuh baik dalam maupun luar, dengan catatan bahwa laki-laki tersebut benar-benar menikahnya.

2. Perbedaan istidlal antara mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri yaitu disebabkan karena adanya perbedaan metode menetapkan hukum/fiqih. mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum/fiqihnya menggunakan metode Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan istidlal. Adapun mazhab Dzahiri dalam menetapkan hukum/fiqihnya menggunakan metode Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', Al-Dalil.

3. Relevansi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri, yang sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat Islam di Indonesia adalah pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa laki-laki yang akan meminang seorang perempuan hanya dibolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, karena dengan melihat wajah dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. Wajah dan telapak tanganlah tempat perhiasan yang boleh nampak, selebihnya dari itu merupakan aurat.

B. Saran

Sebagai catatan akhir maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang membaca penelitian ini, bagi laki-laki maupun perempuan yang mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan, maka hendaklah ia melakukan proses nazar (melihat) terhadap calon pasangan yang akan meminang atau yang dipinangnya agar tidak terjadi penyesalan atau kekecewaan terhadap calon pasangan setelah menikah. Namun masih sesuai dengan batasan dan aturan

hukum Islam yang berlaku. Dan apabila setelah melihat dan sudah ada kemantapan dari peminang untuk melaksanakan pernikahan, maka bersegeralah untuk melakukan sunnah Rasulullah Saw.

2. Kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut dan lebih detail mengenai batasan melihat wanita yang dipinang, selain itu tentunya diharapkan kepada peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sudut pandang dalam penelitiannya.
3. Kepada seluruh kaum muslimin yang menerapkan mazhab Syafi'i maupun mazhab Dzahiri, penulis sarankan agar mengikuti ajaran Islam yang telah berlaku khususnya dalam hal batasan melihat wanita yang dipinang. Dengan adanya perbedaan dalam memahami kandungan ayat dan hadis hendaknya menyikapi dengan arif dan bijak serta dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu diperlukan sikap kritis dalam memilah dan memilih di antara sekian pendapat, mana yang lebih kuat atau setidaknya lebih dekat dengan kebenaran.